

Telaah 'urf tentang Tradisi Uang Japuik Perempuan kepada Laki-Laki: Studi Kasus pada Masyarakat Pariaman

Gempita Refi Nurani¹, Muhammad Hasan²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga

Gempitarefinurani98@gmail.com¹, muhammadhasan170796@gmail.com²

ABSTRACT

The proposal that occurs in the standard is generally done by men to women and is different from what is in Pariaman, it is also found that japuik money, which occurs in Pariaman, where this tradition can also cause death as happened on November 18 where because of the amount of this japuik money, which is charged by the man to the woman's family to the man with a large amount of money and the entire event is borne by the woman's family. This causes this tradition to be questioned by maintaining it which can cause loss of life which is contrary to Islamic law and the teachings of humanity. In the era of society 5.0, which causes general welfare not to occur because of the preservation of this tradition. This study aims to explain the origin of japuik money which is customary in Pariaman. This research is a library research that uses an empirical approach, namely by tracing what happened in Pariaman, this study uses a qualitative method that uses books as the main data source, supported by articles, books, and books that are relevant to the research study. The explanation in this study is presented with analytical description. Based on the theory of 'urf, the tradition of money in Pariaman is contrary to religious teachings and positive law in Indonesia, although the practice is often carried out. From the findings of researchers, there are two opinions, if the tradition does not contradict the text of the hadith or the Qur'an, and the tradition is not burdensome, then the tradition is agreed to be maintained. If the tradition poses a danger of causing harm, then the tradition is less agreed to be maintained.

Keywords: customary law, 'urf, japuik money

ABSTRAK

Peminangan yang terjadi pada standar umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada pihak perempuan dan berbeda dengan yang ada di Pariaman, hal itu juga ditemukan pula *uang japuik*, yang terjadi Pariaman, di mana tradisi tersebut juga bisa menyebabkan kematian yang seperti yang terjadi pada tanggal 18 November di mana karena besaran *uang japuik* ini, yang mana itu dibebankan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan kepada lelaki dengan besaran permintaan uang yang besar dan seluruh acara di tanggung pihak keluarga perempuan. Hal ini menyebabkan tradisi ini dipertanyakan dengan dipertahankannya yang dapat menimbulkan nyawa melayang yang mana hal ini bertentangan dengan syariat Islam dan ajaran kemanusiaan. Di era society 5.0, yang menyebabkan kemaslahatan secara umum tidak terjadi karena danya pelestarian tradisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan asal usul terjadinya *uang japuik* yang menjadi adat di Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan melacak yang terjadi di Pariaman, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjadikan buku sebagai sumber data utama, didukung artikel, buku, dan kitab yang relevan dengan kajian penelitian. Penjelasan dalam penelitian ini dipaparkan dengan deskriptif analitis. Berdasarkan teori 'urf, tradisi *uang pajauik* di Pariaman merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia, meskipun

praktik tersebut sering kali dilakukan. Dari temuan peneliti, ada dua pendapat, jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nas baik hadis maupun Al-Qur'an, tradisi tersebut tidak memberatkan, maka tradisi tersebut setuju dipertahankan. Jika tradisi menimbulkan bahaya menimbulkan kemafsadatan maka tradisi tersebut kurang setuju untuk dipertahankan.

Kata Kunci: hukum adat, 'urf, uang japuik

PENDAHULUAN

Pada tanggal 18 November 2023, publik sosial media viral berita tentang kematian yang disebabkan karena uang japuik. Uang Japuik ialah pemberian yang berupa bernilai yang dilakukan oleh pihak dari perempuan kepada pihak dari laki-laki. Nama wanita tersebut berinisial SIP, umurnya 25 tahun ditemukan tewas gantung diri dalam lemari kamar sebuah penginapan, hal ini dapat terjadi karena SIP atau yang biasa disebut Icin tidak mendapat restu menikah dari ayah kekasihnya. Besaran *uang japuik* yang diminta yaitu 1,5 M kepada keluarga Icin, setelah bernegosiasi, disepakati uang japuik sebesar 500 jt, namun dengan syarat seluruh biaya pernikahan di tanggung oleh wanita dengan vendor sesuai request pihak laik. Oleh sebab itu keluarga pihak laki-laki dinilai terlalu mempersulit dan menyudutkan, sehingga dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidup.

Uang japuik berbeda dengan uang mahar, hal ini dikarenakan diberikannya sebelum diadakan perkawinan. Dengan kata lain, laki-laki tetap memberikan mahar pada pengantin wanita. Dan akibat jika tidak melakukan tradisi perkawinan adat Pariaman menyebabkan, batalnya proses pertunangan, mendapatkan hinaan dari masyarakat adat, pihak laki merasa tidak dihargai baik dari pihak keluarga, ninik mamak, dan uarang sumando, hilangnya martabat dan status sosial di masyarakat adat khususnya laki-laki tidak di hormati di lingkungan keluarga wanita. Dan tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat. (Nadia Asmelinda, 2023)

Dalam data perceraian yang ditemukan peneliti berjumlah 7911. (*Mahkamah Agung RI, PA Kota Pariaman, 2023*) Menurut adat yang berlaku, dalam hal ini *uang japuik* itu dinamakan dan samakan dengan peminangan. Sedangkan menurut peneliti sendiri, Dalam KHI, Bab III pasal 11, pasal 12 dan pasal 13, dalam pasal tersebut hanya mengatur bahwasannya minang sendiri dapat dilakukan oleh orang hendak mau mencari jodoh atau diwakilkan, kemudian juga menjelaskan bahwasannya peminangan itu dilakukan kepada orang wanita baik itu perawan atau janda yang tidak dalam masa iddah dan menjelaskan adanya larangan meminang orang yang sudah dipinang oleh orang lain serta putusannya pinangan itu karena diam-diam tidak ingin meneruskan atau menjauhi hubungan tersebut. Dalam pasal lain pinangan juga tidak menimbulkan hukum dari kedua pihak, karena kedua belah pihak dapat memutuskan pinangan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Dilihat dari pasal 13, bahwasannya ungkapan "dengan tata cara yang baik" dan ungkapan "saling menghargai". Yang mana menurut penulis, jika tidak mampu, maka tidak usah memaksa, yang mana menurut yang diteliti penulis, *uang japuik* dikatakan mengikuti tradisi keIslaman. Akan tetapi hal ini tidak karena dalam syaria't Islam itu sendiri yang dituntut adalah masalah 'ammah.

Kalau kita cermati *uang japuik* ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. (Bagindo Arnmaidi Tanjung, 2012). Hal ini karena syariat memudahkan

urusan perkawinan hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةٌ ، : وفي لفظ أَيْسَرُهُنَّ مَوْنَةٌ أَكْبَرُ النِّسَاءِ بَرَكَهٌ

Artinya: “*Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar.*” (Ahmad, 2001)

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang terpenting dari suatu mahar pernikahan bukanlah kemewahan atau mahalnnya mahar, tetapi keberkahan yang ada di dalamnya. Tentu, terkait barang atau uang yang akan dijadikan mahar pernikahan agar tidak memberatkan dan membebani satu sama lain, maka diskusi antara dua belah pihak (utamanya pasangan yang akan menikah) terkait nominal atau barang mahar sangat dibutuhkan.

Jika diperhatikan, tampaknya kriteria-kriteria memilih pasangan pernikahan di atas lebih cenderung menitikberatkan pada diri seorang perempuan. Meski demikian, hikmah yang bisa diambil adalah perempuan dalam konteks ini bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin agar kelak dapat menjadi pasangan yang sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah.

Adat *uang japuik* merupakan adat yang ada dan kembang karena tiruan dan adu gengsi, dari sisi Islam, tradisi tersebut tidak mengandung kemaslahatan, karena berlawanan dengan hadis di atas, di mana hadis tersebut menganjurkan mudah dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam realitanya tidak ada perempuan yang tidak menikah. (Bagindo Arnmaidi Tanjung, 2012)

Hal ini berbeda dengan hadis:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

Hadis di atas menjelaskan mengenai pemuda yang sudah sanggup untuk menikah, disarankan untuk menikah. (Abu al Husain Muslim, t.t.). Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya mengandung 4 kriteria, pertama, wajib, bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan, memberi nafkah serta dapat memenuhi kewajiban dan haknya, dan juga jika tidak melakukan pernikahan akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kedua, sunnah, yang mana ini berlaku kepada yang mampu dan tidak akan terjerumuskan pada kemaksiatan jika tidak melakukannya. Ketiga, makruh, bilamana jika ia melakukan malah akan berbuat sesuatu perbuatan zalim terhadap istrinya. Keempat, haram bagi mereka yang tidak bisa untuk berbuat secara lahir batin jika tetap menikah. (Iffah Muzammil, 2019)

Kecukupan materi bukan syarat sah pernikahan. Tapi merupakan sarana bagi terwujudnya pernikahan yang harmonis. Karenanya, hadis ini tidak boleh menjadi penghalang para pemuda untuk menikah, jika diperkirakan bahwa dalam batas-batas wajar mereka dapat membiayai nafkah keluarga. Atau dengan kemampuan dan kepandaianya, diperkirakan dia dapat mencari penghasilan untuk nafkah berkeluarga. Namun kalau memang benar-benar belum mampu secara finansial, juga tidak harus memaksakan diri, seperti dengan hutang sana hutang sini misalnya. Dalam hal ini orang seperti itu diharap menunggu, sambil menjaga kehormatan dirinya. Atau berpuasa sebagaimana disebutkan dalam hadis ini.

Dalam hal ini di Pariaman, memberlakukan prinsip ekonomi, ada permintaan

ada penawaran, jika yang membutuhkan cukup banyak jumlahnya kepada laki-laki, maka keluarga laki-laki akan membanting harga disebabkan banyaknya peminat, dan juga hal ini dipengaruhi oleh faktor balas dendam, jika ada orang tua yang mempunyai anak perempuan harus menyiapkan besaran jumlah uang tertentu, maka ketika orang tua mempunyai laki-laki akan dijual dengan tertentu pula, agar ada keseimbangan. Oleh sebab itu penulis ingin memberi judul Tela'ah 'urf tentang Tradisi Uang Japuik Perempuan kepada Laki-Laki (Studi kasus pada masyarakat Pariaman).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang menjadikan peristiwa tradisi *uang japuik* pada masyarakat Pariaman. Data dari penelitian ini didapatkan dari buku, berita, dan artikel. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan cara pemaparan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan empiris dengan mengemukakan berita yang terjadi mengenai *uang japuik*, dalam penelitian ini akan menjawab seputar praktik *uang japuik* di Pariaman, serta menggunakan telaah 'urf sebagai alat bantu analisis, yang mana bertujuan mengupas fenomena unik yang terjadi di daerah Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peminangan dalam Islam

Dalil mengenai proses peminangan dapat dilihat dalam Al-Baqarah ayat

2 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dalam meminang itu terdapat tiga syarat. Pertama, perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan seseorang, Kedua perempuan tidak dalam iddah baik pasca cerai atau setelah ditinggal mati, ketiga, perempuan itu bukan peminangan orang lain." (Ali al-Sabuni, 2010)

Dalam meminang itu biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, yang mana pihak perempuan dalam status yang menerima pinangan. Bilamanan ada seorang perempuan yang telah menerima pinangan orang, kemudian ia juga menerima pinangan orang lain dan menerimanya kemudian menikah, maka hukum orang tersebut dianggap maksiat, akan tetapi hukum pernikahannya sah. (Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016)

Meminang sendiri ialah menampakkan keinginan dari laki-laki kepada perempuan dengan memberitahu maksud yang kepada walinya (Tafsir al maraghi, 1946) karena Islam menjadikan meminang itu sebagai perantara untuk mengetahui sifat perempuan yang hendak dinikahi, sehingga lelaki menjadi tenang dan tidak akan menyusahkan dalam kehidupan dan mengeluhkan kehidupan. Dalam hukum meminang menurut Al Qulyubi ialah hukumnya disamakan seperti halnya hukum nikah, jika hukumnya wajib, maka hukumnya juga wajib, jika sunnah, maka hukumnya sunnah, jika mubah maka hukumnya mubah, jika makruh maka hukumnya makruh, jika haram, maka hukumnya

haram. Sedangkan hukum melihat yang dilamar merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ini hanya berlaku pada muka dan telapak tangan, hal ini berdasarkan Jumhur Ulama'. Dengan hanya melihat wajah dapat diketahui cantik atau tidaknya dan juga dapat dilihat bahwa subur atau tidaknya. Hukum boleh melihat tidak hanya dilakukan oleh laki-laki akan tetapi juga diperbolehkan bagi perempuan, sehingga dapat menjawab apakah siap untuk dinikahi atau tidak beserta alasannya. (Kosim, 2019)

Hukum membatalkan meminang bagi pihak laki-laki atau pihak perempuan adalah sah-sah saja, karena meminang ialah perjanjian atau pengantar menuju pernikahan, bukan akad, oleh sebab itu meminang dapat diputuskan kapan saja, akan tetapi hal demikian sangat dibenci oleh berbagai pihak, yang utama ialah pihak dilamar, bilamana alasannya tidak bertentangan dengan syariat, jika alasannya merekyasa, Islam sangat mencelanya, sebab termasuk dalam sifat-sifat orang munafik. Cara dan syarat meminang serta batasannya ialah, pertama, secara langsung, yakni menggunakan kalimat yang secara jelas dan dengan lantang, sehingga hal itu mudah dipahami, kedua, secara tidak langsung, yakni dengan ucapan kinayah atau sindiran. (Fiqih Munakahat, 2003) Syarat melaksanakan khitbah ialah, pertama, syarat lebih baik, yakni anjuran kepada laki-laki agar ia meneliti terhadap perempuan. Syarat lebih baik itu, hendaklah sekufu, perempuannya mempunyai sifat kasih sayang, perempuannya bukan mahram, laki-laki mengetahui keadaan keadaan jasmani. Kedua, syarat lazimah yang harus dipenuhi sebelum proses meminang. Sahnya meminang itu terdapat di dalam hal ini, diantaranya: perempuan yang dipinang tidak dilamar oleh orang lain, perempuan tidak dalam masa iddah, perempuan tersebut hendaknya yang boleh dinikahi. Adapun batasan pergaulan yang boleh dilakukan dalam masa khitbah ialah, pelamar boleh melihat yang dilamar dengan berniat benar akan menikahinya, pelamar boleh bercakap dengan yang dilamar, pada saat peminangan, pelamar dan calon yang dilamar tidak diperbolehkan berduaan, itulah ketentuan etika dalam melamar. (Kosim, 2019)

Hikmah dari peminangan ialah wadah perkenalan antara kedua belah pihak, penguat ikatan pernikahan yang diadakan sesudah peminangan. Tujuan peminangan ialah, bentuk usaha yang dilakukan oleh pelamar agar masing-masing siap dalam menikah, untuk memudahkan ta'aruf diantara kedua calon pengantin, untuk menumbuhkan mawaddah di antara kedua belah pihak dan memberikan ketentraman jiwa kepada kedua calon pengantin. (Kosim, 2019)

2. *Uang japuik*

Sistem kekerabatan matrilineal diterapkan di Minangkabau. Garis keturunan ibu dan hak harta pusaka diberikan pada perempuan. Oleh sebab itu Orang Minang berpendapat bahwa sistem matrilineal yang dipertahankan berfungsi untuk memberi pengaruh kuat pada perempuan. Yang aman sistem kewarisan melindungi perempuan, seperti halnya rumah dan tanah dikhususkan untuk perempuan. (Zubair Rasyad, 2009) Di Minang menganut sistem pernikahan eksogami. Oleh sebab itu, struktur orang Minang, setiap orang merupakan warag atau kaum suku mereka masing-masing, walau tak terikat oleh perkawinan.

Perkawinan eksogami meletakkan perempuan pada status yang sama dengan laki-laki, sehingga pola hidup komunal menyebabkan istri tidak berkegantungan kepada suami. Pemegang kuasa di alam rumah bukanlah suami. (A. A. Navis, 2011)

Masyarakat Minang bilamana terjadi pertunangan terjadi di daerah Pariaman, maka peminangan dilakukan oleh wanita kepada laki-laki dengan syarat (panjapuik) yang tinggi, seperti meminta rumah lengkap, kemudian kebutuhan perkawinan dll. (Hilman Hadikusuma, 1990) Tradisi ini memosisikan laki-laki sebagai pendatang yang mana harus dijemput oleh keluarga pihak perempuan sehingga pihak wanita memberikan barang berupa uang untuk penjemputan (bajapuik). Sementara uang ijapuik tersebut akan diberikan kembali oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan bentuk yang berbeda dan nilai yang lebih mahal, seperti kalung, gelang, emas, dll. (Alya, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024)

Di samping uang jemputan, pihak keluarga meminta uang untuk biaya pesta pernikahan, uang konsumsi, dan seluruh rangkaian acara ditanggung oleh pihak keluarga wanita. Logikanya, yang paling diuntungkan ialah pihak wanita, selain mendapat semenda (strata), pihak perempuan mendapatkan harta dari menjual stratanya. (Vallen, komunikasi pribadi, 20 Juni 2024) Jadi, motivasi utamanya ialah materi dan perasaan tidak mau merugi untuk keuntungan pihak lain. Meskipun adat istiadat demikian tidak diapakai orang Minang secara semua, di Paraiman hal ini masih berlaku umum. (A. A. Navis, 2011). Jika laki-laki ia berjualan, PNS, guru agama, maka uang jemputannya tinggi. Berbeda halnya jika yang mempunyai gelar, sidi, sutan atau bagindo, (semacam habib, keturunan raja dari aceh).

Hal ini terjadi karena di dalam minang melihat masalah perkawinan itu dari dua sisi, menurut Islam dan adat, nikah itu ialah perkawinan yang diselenggarakan sesuai dengan agama, sedangkan kawin itu pernikahan karena bertemunya dua suku. (Julius DT. Malako, 2007)

3. U'rf

Secara bahasa, 'urf (عُرْف) berarti mengetahui, diketahui, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang baik dan telah mengakar dalam masyarakat, serta diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Abu Zahrah, 'urf dapat didefinisikan sebagai norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara umum. Namun, pendekatannya lebih dari sekadar definisi. Dia memperluas konsep ini ke dalam domain hukum Islam. Abu Zahrah menyoroti pentingnya 'urf dalam konteks adaptasi hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dia menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu mengakomodasi perubahan dalam kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok Islam. (Abu Zahra, 2011). Urf juga bisa biasa diikuti atau dikenal oleh masyarakat, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. (Sulaiman Abdullah, 1995) menurut Al_Jurrjani seperti halnya dinukil oleh Masykuri Anhari,

bahwasannya 'urf ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh manusia dengan didasari watak dan akal sehat yang bisa diterima. (Masyakuri Anhari, 2008)

Dasar yang digunakan dalam 'urf *خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ* artinya, "Berilah maaf dan perintahkanlah dengan baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." Menurut pernyataan Abdul Karim Zaydan bahwa ayat ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus diketahui nilai kebaikannya dan wajib dilakukan. (Abdul Karim Zaydan, 2001). Wahbah Zuhaili mengartikannya yang dimaksud 'urf ialah makan yang dianggap baik dan sudah diketahui. (Wahbah Zuhaili, 2006). Selain ayat di atas, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ*, di mana artinya ialah sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslim ialah baik di mata Allah, dan sesuatu yang dianggap buruk maka dianggap buruk juga di sisi Allah.

Sebagian ulama' menyatakan bahwa alasan 'urf dapat diterima ialah riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud dari imam Ahmad, akan tetapi ada yang menyatakan pernyataan ini bukan termasuk hadis nabi Muhammad. Meskipun demikian, apa yang disampaikan oleh ibnu Mas'ud ini dapat diterima dan diakui secara eksplisit oleh ulama' termasuk imam Ahmad. (Firdaus, 2004)

Macam-macam 'urf dari objeknya ialah, *pertama*, 'urf lafdzi ialah merupakan kebiasaan manusia masyarakat tertentu dengan menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. *Kedua*, 'urf amali ialah kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan cara tertentu. (Sulaiman Abdullah, 1995). Ditinjau dari segi cakupannya, 'urf al-'am ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku pada umumnya di lapisan masyarakat dan daerah. 'Urf khas, merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas di daerah tertentu. (Amir Syarifuddin, 2009)

Dilihat dari keabsahannya ada yang shahih, yakni ialah kebiasaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga dianggap sah yang berlaku di dalam masyarakat, dan juga ada yang fasid ialah kebiasaan yang tidak memenuhi syarat-syarat shahih. (Abdul Wahab Khalaf, 2005) Sumber hukum 'urf dapat digunakan bila memenuhi empat syarat, pertama, tidak bertentangan dengan nash baik berupa Al-Qur'an atau hadis, kedua untuk menafsirkan nash, ketiga, untuk melengkapai nash, terakhir, untuk menyelesaikan masalah masalah terbaru yang tidak ada di dalam nash. (Abu Zahra, 2011)

'Urf dapat juga diakui itu ada beberapa syarat, pertama, tidak bertentangan dengan syariat, kedua, dapat berlaku umum di masyarakat, ketiga, berlangsung lama, keempat, bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga ada persyaratan, pertama, 'urf berlaku secara umum, bai itu bersifat khusus atau umum, maksud umum disini ialah berlaku luas di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian 'urf tersebut telah memasyarakat, maksud dari ini ialah sudah mendarah daging yang mana 'urf tersebut sudah ada jauh-jauh hari sebelum adanya hukum. Ketiga, 'urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan secara jelas dalam transaksi, maksud dari hal ini ialah 'urf tidak terjadi bila ada kedua belah pihak sudah menetapkan apa yang menjadi

kebutuhan dan keharusan, sebab 'urf itu berkedudukan sebagai syarat, jika ada hal sedemikian, maka 'urf tidak dapat ditetapkan, keempat, 'urf tidak bertentangan dengan nash qath'i, maksudnya 'urf tidak bisa berlaku bila mana menentang atau melarangnya, akan tetapi jika dapat dikompromikan dengan nash, maka 'urf dapat digunakan. (Amir Syarifuddin, 2011)

Pola rekrutmen menurut Abdul Karim mengenai Hukum Islam yang meliputi adat-istiadat ada tiga pola. *Pertama*, syari'ah mengambil sebagian tradisi dan juga membuang sebagian yang lain. *Kedua*, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian dengan cara melakukan pengurangan dan penambahan. *Ketiga*, Islam mengambil secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari'ah Islam secara umum. (Khalil Abdul Karim, 2003)

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi *uang japuik*, mengandung makna saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dengan pihak laki, akan tetapi jika dalam praktiknya perempuan tidak dapat memberikan, maka yang terjadi ialah adanya pengucilan dari daerah setempat. Oleh sebab itu, dalam hal ini Islam memberikan dua sisi.

1. Jika dalam praktiknya uang Japuik yang diminta oleh pihak laki-laki hingga menimbulkan kematian, kemafsadatan atau kemadharatan, maka tradisi uang japuik oleh wanita kepada laki-laki tidak patut dipertahankan.
2. Jika uang japuik ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, seperti halnya meminimalisir perpecahan umat, menjaga persatuan keluarga, maka hal tradisi ini patut dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. (1995). Sumber Hukum Islam (cet ke 1). Sinar Grafika.
- al maraghi, Tafsir. (1946). Ahmad bin Musthofa al Maraghi (Vol. 2). Maktabah dan Matba'ah Musthofa Al Babi.
- al-Sabuni, Ali. (2010). Rowal'ul al-bayan. Dar al Fikr.
- Alya. (2024, Juni 20). Wawancara dengan Saudara [Komunikasi pribadi].
- Anhari, Masyakuri. (2008). Ushul Fiqh (cet 1). Diantama.
- Firdaus. (2004). Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif (1 ed.). 2004.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). Hukum Perkawinan Adat. PT Citra Aditya Bakti.
- Jamaluddin., Nanda Amalia. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan (1 ed.). Unimal Press.
- Karim, Khalil Abdul. (2003). Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan. LKis.
- Khalaf, Abdul Wahab. (2005). Ilmu Ushul Fikih. PT Rineka Cipta.
- Kosim. (2019). FIQH MUNAKAHAT 1. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mahkamah Agung RI, PA Kota Pariaman. (2023).
- Malako, Julius DT. (2007). Membangkik Batang Tarandam dalam upaya Mewariskan dan melestarikan adat Minangkabau menghadapi Modernisasi kehidupan bangsa. Citra Umbara.
- Munakahat, Fiqih. (2003). Abdul Ghozali. Kencana Prenada Media Group.
- Muslim, Abu al Husain. (t.t.). Sahih Muslim (4 ed.). Dar Al fikr.
- Muzammil, Iffah. (2019). Fiqh Munakaht (Hukum Pernikahan dalam Islam) (1 ed.). Tira Smart.
- Navis, A. A. (2011). Alam terkembang jadi guru. PT Pustaka Grafitipers.
- Rasyad, Zubair. (2009). Ranah dan adat Minangkabau. Agra Wirasanda.
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Inonesia. Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2011). Ushul Fiqih (Jilid 2). Kencana.
- Tanjung, Bagindo Arnmaidi. (2012). Kehidupan Bannagari di Kota Pariaman. Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz.
- Vallen. (2024, Juni 20). Wawancara dengan Saudara Vallen [Komunikasi pribadi].
- Zahra, Abu. (2011). Ushul Fiqh (14 ed.). Pustaka Firdaus.
- Zaydan, Abdul Karim. (2001). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Muassasah al-Risalah.
- Zuhaili, Wahbah. (2006). Usul al-Fiqh al-Islami. Dar Al fikr.